



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan Terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari ancaman dan serangan keamanan informasi diperlukan upaya pengamanan yang memadai;
 - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana di maksud huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaat sertifikat elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan , dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat.
11. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
14. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
15. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

16. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik serta penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (e-goverment).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II

PENYELENGGARASERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. otoritas pendaftaran;
- c. pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah BSrE.

Pasal 7

- (1) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. Membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. Melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. Melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Produser dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.

Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - d. Pihak lain sesuai kebijakan otoritas pendaftaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan BSSN atau BSR E dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

Pasal 9

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berkewajiban :

- a. Memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. Tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. Mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. Melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/ password/ kata sandi atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;

- f. Tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- g. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 10

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. Mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. Mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. Memperlambat pemberitahuan kepada pengguna tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
 - 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah di bobol; dan/atau
 - 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. Melaporkan kepada otoritas pendaftaran pada kesempatan sesegara mungkin; dan
 - b. Menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penggunaan email;
 - b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem;

Pasal 13

- (1) Aplikasi dan sistem Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (2) Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tanda tangan elektronik;
 - b. perlindungan dokumen elektronik; dan
 - c. perlindungan surat elektronik.

BAB IV
TAHAPAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Tahapan penggunaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- d. Pencabutan Sertifikat Elektronik;

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a disampaikan oleh calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada otoritas pendaftaran
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - b. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - c. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi/scan Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Terakhir;

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) otoritas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan beserta lampiran yang diajukan oleh calon pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan dinyatakan lengkap, maka otoritas pendaftaran akan melanjutkan proses permohonannya.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka otoritas pendaftaran memberikan jawaban disertai dengan penjelasan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR E.
- (2) Otoritas pendaftaran meneruskan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang telah diverifikasi BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (5) Otoritas pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Keempat Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan apabila Sertifikat Elektronik telah habis masa berlakunya.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada otoritas pendaftaran.
- (3) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Kelima Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d dapat dilakukan apabila jika:
 - a. Pemilik sertifikat tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pemilik sertifikat telah pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan jabatan yang baru bagi pejabat yang di mutasi
 - b. Surat keputusan pensiun bagi pemilik sertifikat elektronik yang telah mencapai batas usia pensiun

- (3) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau surel yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian tidak dapat digunakan kembali.

BAB V

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan Sertifikat Elektronik
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan pembaharuan kepada otoritas pendaftaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

Setiap PNS yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAN

Pasal 23

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Desember 2019

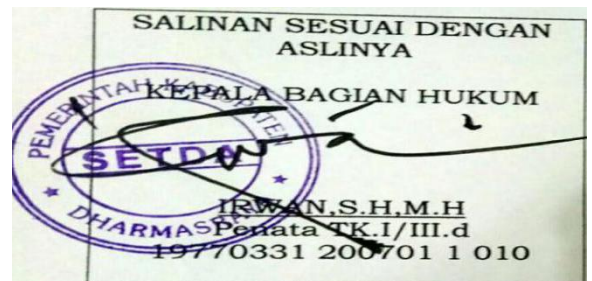
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 9 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENDHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 90